

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemajuan zaman yang semakin pesat terus membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Banyak aspek yang terus berkembang terutama dalam bidang keuangan dan sumber penghasilan negara. Bagi seorang warga masyarakat tentu harus ada suatu kewajiban yang dilaksanakan sebagai pertanggung jawaban atas penghasilan itu. Dan salah satu yang paling utama adalah pajak. Pajak sebagai pilar utama penopang pembangunan suatu negara. Pajak dapat dikatakan sebagai penopang atau tumpuan dalam penerimaan negara. Penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai segala kebutuhan negara seperti pembangunan, pendidikan, dan kesehatan (Ningtyas dan Aisyaturrahmi, 2022). Rencana pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan dapat dilihat dari munculnya pemberitaan terkait Program Pengungkapan Sukarela yang dilaksanakan pada tahun 2022. Menurut pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia (2021) Program Pengungkapan Sukarela adalah suatu kebijakan yang memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk dapat mengungkapkan harta dan kewajiban perpajakannya yang belum diungkapkan secara sukarela. Program pengungkapan sukarela ini merupakan kebijakan yang bukan hanya pengampunan pajak namun juga kesempatan langka yang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh wajib pajak. Program pengungkapan sukarela merupakan kelanjutan dari program pengampunan pajak atau sering disebut *Tax*

*Amnesty*. Banyak media daring ataupun media cetak, istilah program pengungkapan sukarela lebih dikenal dengan Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Jilid 2, Keduanya memang memiliki persamaan. Salah satunya adalah dari cara menghitung harta. Harta bersih yang diungkap merupakan selisih dari harta tambahan dikurangi utang.

Secara umum terdapat beberapa latar belakang diadakannya Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Pertama, Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan dari rendahnya rasio pajak di Indonesia. Kedua, masih besarnya dana wajib pajak di luar negeri yang belum dilaporkan baik pada masa sebelum maupun sesudah Program Pengampunan Pajak. Ketiga, mendorong pemulihan ekonomi karena krisis akibat pandemi.

**Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Periode Tahun 2015-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Triliun Rupiah)</b>	<b>Realisasi (Triliun rupiah)</b>	<b>Presentase</b>
2015	1.294,25	1.060,86	81,9%
2016	1.355,20	1.105,97	81,6%
2017	1.283,57	1.151,13	89,7%
2018	1.424,00	1.315,51	92,2%
2019	1.557,56	1.332,06	84,4%
2020	1.198,82	1.069,98	89,3%

**Sumber** : Data olahan dari DJP tahun 2022 dan [www.pajakku.com](http://www.pajakku.com), tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui realisasi penerimaan pajak masih mengalami fluktuatif dari tahun ketahun. Realisasi penerimaan pajak tertinggi Pada tahun 2018, pendapatan yang diterima selama periode tersebut adalah sebesar Rp1.315,51 triliun rupiah atau 92,2% dari target yang ditetapkan, dibandingkan tahun-tahun lainnya, realisasi penerimaan perpajakan masih kurang dari 90% tidak mencapai target yang ditetapkan.

Kepatuhan WP diyakini sebagai poin penting bagi pemerintah karena rendahnya kepatuhan akan berimplikasi pada penurunan pendapatan pajak (Abdi Pradnyani et al., 2022). Sampai dengan pada tahun 2020, data dari rasio kepatuhan WP di Indonesia dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Rasio Kepatuhan WP di Indonesia Periode Tahun 2015-2020**

Tahun	WP Yang Wajib Menyampaikan SPT (Juta)	WP Yang Menyampaikan SPT (Juta)	Rasio Kepatuhan
2015	18,16	10,97	60,41%
2016	20,17	12,25	60,75%
2017	16,60	12,04	72,58%
2018	17,65	12,55	71,10%
2019	18,33	13,79	73,06%
2020	19,01	14,76	77,63%

**Sumber :** Data olahan dari Laporan Tahunan DJP dan [www.pajakku.com](http://www.pajakku.com),

tahun 2022

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa tingkat rasio kepatuhan wajib pajak mengalami kondisi yang fluktuatif. Sejak berlakunya *tax amnesty* pada tahun 2016 rasio kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan yang signifikan karena salah satu syarat mengikuti program tersebut adalah melaporkan SPT tahunan, lalu pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali hingga 71,10%, dan meningkat kembali hingga tahun 2020 mencapai rasio kepatuhan sebesar 77,63%. Hal ini membuktikan bahwa rasio kepatuhan pajak belum mencapai dari standar yang ditetapkan OECD (*Organization of Economic Co-operation and Development*) yaitu tingkat kepatuhan sebesar 85% (Suwiknyo, 2019)

Kantor wilayah DJP Sumut I merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak Negara dari program *Tax Amnesty*. Kebijakan *tax amnesty* pada Juni 2016 sampai dengan Maret 2017 membawa dampak baik terhadap penerimaan negara. Menurut Rimbun & danri, (2019) penerimaan pajak melalui kebijakan *tax amnesty* pada DJP wilayah Sumut I pada tahun 2016 mengalami kenaikan 26,09% sebesar Rp 12.796.397.448.175 dan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT naik sebesar 5,99% yaitu pada tahun 2015 sebanyak 405.493 dan tahun 2016 sebanyak 429.812. ini membuktikan Dengan adanya kebijakan program *tax amnesty* membawa pengaruh baik dalam meningkatkan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut pemerintah melalui Kementerian keuangan mengeluarkan program yang sangat mirip dengan program *tax amnesty* yaitu program pengungkapan sukarela dengan asas kesederhanaan. Program pengungkapan sukarela ini sudah dimulai dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

Dalam acara media briefing yang diadakan di lantai 8 Gedung Kanwil DJP Sumut I, Jalan Sukamulia, Medan Sehingga peneliti tertarik ingin mengetahui tingkat efektivitas program pengungkapan sukarela dan apa saja faktor pendukung dan penghambat program pengungkapan sukarela pada unit kerja kanwil DJP sumut I yaitu KPP Pratama Medan Belawan. Dalam penelitian ini, Peneliti memilih KPP Pratama Medan Belawan dikarenakan KPP tersebut merupakan KPP yang terletak sangat strategis yang letaknya berada dekat dengan berbagai badan usaha.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini mencoba menggali dan memahami mengenai program pengungkapan sukarela yang diterapkan di Indonesia, terkhusus pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan. Dari hal tersebut penulis tertarik menyusun skripsi dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan program pengungkapan sukarela di KPP Medan Belawan?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Medan Belawan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan program pengungkapan sukarela di KPP Medan Belawan.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Program Pengungkapan Sukarela pada KPP Pratama Medan Belawan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan yang lebih luas mengenai program pengungkapan sukarela yang diterapkan di KPP Pratama Medan Belawan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan penjelasan yang mendalam mengenai kebijakan program pengungkapan sukarela. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan dalam melaksanakan kegiatan Program pengungkapan Sukarela untuk menunjang tingkat kepatuhan wajib pajak.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar di dalam Negara. Penerimaan pajak ini akan dipergunakan oleh Negara untuk membiayai segala bentuk keperluan dan kepentingan Negara seperti biaya pembangunan nasional dan pengeluaran Negara, agar Negara dapat menggerakkan roda pemerintahan yang sebagian besar dana bersumber dari penerimaan pajak. Oleh karena itu penerimaan pajak dari tahun ke tahun diharapkan terus meningkat (Pradnyana dan Prena, 2019).

Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 (RI, 2009) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun pengertian pajak menurut Para Ahli ialah Menurut Rochmat Soemitro. Aisyah, (2015) pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat diwajibkan) dan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat direncanakan dan yang digunakan untuk keperluan pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*..

Menurut MJH. Smeeth Pajak ialah sebuah penghargaan yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual, maksudnya ialah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.(Smeeths, 2014)

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan bernegara, terkhusus di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak adalah sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. 4 Fungsi pajak menurut Sandra, (2021) yaitu:

#### **1 Fungsi Anggaran**

Pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk menjalankan segala tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, pajak juga digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

#### **2 Fungsi Mengatur**

Melalui fungsi ini pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi dan dapat menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan. Baik digunakan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, moneter, budaya hingga keamanan dan pertahanan negara.



### 3 Fungsi Stabilitas

Pajak juga berfungsi untuk membantu pemerintah berkaitan pada kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian negara, dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, pemungutan pajak, hingga penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

### 4 Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Fungsi Pajak menurut Devano dan Rahayu dalam Nursan dan Kahar, (2019) adalah sebagai berikut: Kegunaan dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik ekonomi, pajak memiliki manfaat dan kegunaan yang mendasar dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara tidak mungkin menginginkan penurunan kehidupan ekonomi rakyatnya.

#### **2.1.3 Asas Pemungutan Pajak**

Asas perpajakan sendiri ialah dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Ada

empat asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia menurut Adam Smith (Ayza ,2017), yaitu:

1. Asas *equality*, di mana pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan keampuannya di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas keseimbangan). Dalam asas ini tidak boleh adanya diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
2. Asas *certainty*: di mana pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas *certainty*, diperlukan kepastian mengenai subjek, objek besarnya pajak terutang, dan juga mengenai waktu pembayaran
3. Asas *convenience of payment* bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu pada saat sedekat mungkin dengan diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
4. Asas *efficiency*: pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

Sedangkan, di Indonesia kita memiliki tujuh asas pemungutan pajak yang selalu dijadikan pedoman (Jatmiko, 2022). Yaitu:

1. Asas finansial

Berdasarkan aturan ini, pemilahan tarif pajak dilakukan sesuai kondisi keuangan atau berapa gaji yang diterima warga wajib pajak.

2. Asas ekonomis

Hasil pemungutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum dan kepentingan seluruh penduduk berdasarkan prinsip ekonomi. Selain itu, kemerosotan kondisi ekonomi masyarakat tidak boleh diakibatkan oleh pajak. Padahal, diharapkan pemerintah mampu membangun bangsa ini secara utuh tanpa harus menggunakan cara pembiayaan lain, seperti utang luar negeri, dengan memanfaatkan penerimaan pajak.

3. Asas yuridis

Asas yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Selain itu pemungutan pajak di Indonesia juga diatur oleh beberapa undang-undang, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang Berlaku di Indonesia.
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

4. Asas umum

Asas umum tersebut adalah asas pemungutan pajak selanjutnya. Sehubungan dengan peraturan ini, bermacam-macam tarif di Indonesia bergantung pada pemerataan yang luas. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesialah yang memutuskan bagaimana pajak harus dikumpulkan dan digunakan.

5. Asas kebangsaan

Setiap orang yang lahir dan bertempat tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara ini. Kewajiban ini didasarkan pada asas kebangsaan. Orang asing yang tinggal atau berada di Indonesia lebih dari satu tahun tanpa pernah keluar negeri, dikenakan pajak sepanjang penghasilannya berasal dari Indonesia, yang juga berdasarkan asas kebangsaan.

6. Asas sumber

Dasar pemungutan pajak berdasarkan letak tempat tinggal wajib pajak atau lokasi kantor pusat perusahaan dikenal dengan asas

sumber. Oleh karena itu, hanya orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di sana yang terkena pajak Indonesia.

#### 7. Asas wilayah

Prinsip ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak. Misalnya Ibu Laila adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Taiwan, maka menurut prinsip daerah, baik rumah maupun barang yang digunakan Ibu Laila tidak dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Sebaliknya, jika orang asing berada di Indonesia untuk jangka waktu tertentu, maka orang asing tersebut harus dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

#### 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem Sandra, (2021) yaitu sebagai berikut :

##### 1. *Self Assessment System*

Salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia *adalah Self Assessment System*, yang mewajibkan wajib pajak untuk menentukan secara mandiri jumlah pajak yang harus mereka bayar. Pihak yang turut aktif menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang dikembangkan pemerintah disebut sebagai wajib pajak.

### *Ciri-Ciri Self Assessment System*

- a Penentuan atas besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri
- b Wajib pajak memiliki peran aktif dalam memenuhi dan menuntaskan kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, membayar hingga melapor pajak.
- c Pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak. Pengecualiannya yaitu apabila wajib pajak telat lapor, telat membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

### 2. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah suatu cara pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk memutuskan berapa besar pajak yang harus dibayarnya kepada fiskus atau pejabat pajak yang memungut pajak. Dalam model ini, petugas pajak sepenuhnya bertugas untuk menghitung dan memungut pajak. Masyarakat sebagai wajib pajak yang dianggap tidak mampu untuk diberikan tanggung jawab penghitungan pajak juga menjadi sasaran sistem penilaian resmi ini.

### *Ciri-Ciri Official Assessment System*

- a Sifat wajib pajak pasif dalam perhitungan pajak karena besaran pajak terutang dihitung oleh petugas pajak (fiskus) yang dipilih dalam pengelolaan pajak.
- b Pajak terutang timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak.
- c Pemerintah mempunyai hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak.

### 3. *Withholding System*

Fakta bahwa pihak ketiga memiliki wewenang untuk memutuskan berapa banyak pajak yang harus dibayar merupakan ciri dari sistem pajak ini. Pihak ketiga, yang bukan pembayar pajak atau petugas pajak, menentukan jumlah pajak dalam sistem pemotongan. Sistem yang juga disebut sebagai salah satu jenis pemotongan pajak ini dianggap adil bagi masyarakat. Ilustrasi penggunaan kerangka biaya ini adalah tunjangan gaji pekerja oleh pemodal dari organisasi yang bersangkutan.

#### **2.1.5 Sejarah Program Pengungkapan Sukarela (PPS)**

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 7 Oktober 2021. Dalam UU HPP tersebut mengatur beberapa peraturan terbaru tentang pajak, salah satunya adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada Wajib Pajak (WP). Pada UU HPP tertuang tujuan PPS yaitu Untuk mendorong kepatuhan WP terdapat materi PPS WP yang

memberikan kesempatan kepada WP untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan (Hasibuan, 2021). Kementerian Keuangan menyatakan bahwa target program ini untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari WP. Jika dilihat pemerintah membuat atau menciptakan program pengungkapan sukarela ini dikarenakan ada pandemi yang terjadi sejak Maret 2020. Dimana semua kegiatan dibatasi dan harus dilakukan secara online. Disamping itu, memang sudah semestinya sistem diperbaiki agar mengikuti perkembangan jaman. Program Pengungkapan Sukarela 2022 sendiri juga biasa disebut dengan istilah TA atau *Tax Amnesty* Jilid 2. Hal ini karena PPS merupakan penyempurnaan dari kebijakan *Tax Amnesty* tahun 2016. Jadi untuk tujuannya sendiri keduanya memiliki arah yang sama yaitu memberikan kesempatan pada para wajib pajak untuk membuat laporan atau mengungkapkan aset yang dimiliki selama ini. Dengan melakukan pengungkapan aset tadi, WP akan bisa menghindari sanksi yang bisa sangat merugikan pihak wajib pajak sendiri nanti. Program pengungkapan sukarela atau juga disebut *Tax amnesty* jilid II merupakan kelanjutan dari *tax amnesty* jilid 1 (pengampunan pajak) yang merupakan penghapusan pajak yang semestinya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayarkan uang tebusan. Artinya, wajib pajak hanya perlu mengungkapkan harta kemudian membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan.

Pada dasarnya, terdapat beberapa kemiripan antara PPS dengan *tax amnesty* 2016. Pertama, kemiripan pada target keberhasilan program yaitu menguatkan kepatuhan WP. Kedua, target peserta PPS dan *tax amnesty* juga serupa. Saat *tax amnesty*, semua objek pajak baik badan usaha maupun orang pribadi (OP) menjadi



target pengungkapan harta, sedangkan PPS targetnya adalah semua OP dan badan usaha yang telah mengikuti tax amnesty. Ketiga, PPS juga mengharapkan adanya repatriasi harta dari target peserta pengungkapan sukarela. Keempat, adalah tidak adanya hukuman untuk pengungkapan harta sukarela baik dari tax amnesty maupun PPS, hanya saja PPS memiliki tarif yang berbeda dengan *tax amnesty*.

#### **2.1.6 Pengertian Program Pengungkapan Sukarela (PPS)**

Dalam DJP, (2022) Program pengungkapan sukarela (PPS) adalah “pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela”, melalui:

1. Pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau sebelumnya tidak dilaporkan oleh peserta Program Pengampunan Pajak.
2. Pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun pajak 2020.

Program pengungkapan sukarela ini sudah dimulai sejak 1 Januari 2022 dan telah berakhir pada 30 Juni 2022. Program Pengungkapan Sukarela diatur dalam Pasal 5 UU HPP (Republik, 1945) sebagai berikut:

- 1 Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.

- 2 Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai harta dikurangi nilai utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
- 3 Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
- 4 Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- 5 Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- 6 Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

A. Subjek Program Pengungkapan Sukarela

Subjek Program Pengungkapan Sukarela dibagi menjadi 2 (dua) DJP, (2022)

yaitu:

- 1 **Kebijakan I**, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan peserta *Tax Amnesty* dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan saat mengikuti *Tax Amnesty*.  
Tarif untuk Pengungkapan Harta yang Diperoleh sebelum 31 Desember 2015 adalah

- a 6% (enam persen) atas harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI, dengan ketentuan diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau surat berharga negara.
- b 8% (delapan persen) atas harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau surat berharga negara.
- c 6% (enam persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dengan ketentuan dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau surat berharga negara
- d 8% (delapan persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dengan ketentuan dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara
- e 11% (sebelas persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI.

- 2 **Kebijakan II**, Wajib Pajak Orang Pribadi dengan basis aset perolehan 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020.

Tarif PPS untuk harta yang diperoleh 1 Januari 2016 s.d, 31 Desember 2020 adalah:

- a 14% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta deklarasi dalam negeri,
- b 18% untuk harta deklarasi luar negeri
- c 12% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta deklarasi dalam negeri yang telah diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/energi baru terbarukan.

#### B. Objek Program Pengungkapan Sukarela

Dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dari PPS adalah harta bersih yang diungkapkan Wajib Pajak yang kemudian dianggap sebagai penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tersebut. Harta bersih yang dimaksud tersebut adalah nilai harta dikurangi dengan nilai utang. Berikut rincian Harta dan utang yang menjadi objek PPS :

- 1 Kas dan Setara Kas (uang tunai, tabungan, giro, deposito, dan lain-lain.
- 2 Piutang dan persediaan (piutang, piutang afiliasi, persediaan usaha, dan piutang lainnya.
- 3 Investasi (saham yang dibeli untuk dijual kembali, saham, obligasi perusahaan, obligasi Pemerintah Indonesia, surat utang lainnya,

reksadana, instrumen derivatif, penyertaan modal dalam perusahaan lain selain saham, dan investasi lainnya).

- 4 Alat transportasi (sepeda, mobil, motor, dan transportasi lainnya).
- 5 Harta Tidak Bergerak (tanah dan/atau bangunan tempat tinggal, tanah dan/atau bangunan tempat usaha, tanah atau lahan untuk usaha, dan harta tidak bergerak lainnya).
- 6 Harta Bergerak (logam mulia, batu mulia, barang-barang seni dan antik, peralatan elektronik, furniture, kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus, serta harta bergerak yang lainnya).
- 7 Harta Tidak Berwujud (paten, royalti, merek dagang, harta tidak berwujud lainnya).
- 8 Hutang/Kewajiban (utang bank/lembaga keuangan bukan bank, kartu kredit, utang afiliasi, dan utang lainnya).

### C. Manfaat Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela

Manfaat mengikuti program pengungkapan sukarela atau dikenal sebagai tax amnesty jilid II sebagai berikut:

1. Kebijakan I
  - a Tidak dikenai sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak (200% dari PPh yang kurang dibayar);
  - b Data/informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP tidak dapat

dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.

2. Kebijakan II

- a Tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016-2020, kecuali ditemukan harta kurang diungkap;
- b Data/informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.

D. Syarat Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela

1 Kebijakan I

Adapun syarat mengikuti program pengungkapan sukarela pada kebijakan I ialah:

- a. Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.
- b. Harta sebagaimana dimaksud merupakan harta yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

2 Kebijakan II

Adapun syarat mengikuti program pengungkapan sukarela pada kebijakan II ialah:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengungkapkan harta bersih atas perolehan aset sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dapat menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Membayar Pajak Penghasilan yang bersifat final atas pengungkapan harta bersih;
3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020; dan
4. Mencabut permohonan:
  - Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
  - Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
  - Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
  - Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
  - Keberatan;
  - Pembetulan;
  - Banding;
  - Gugatan; dan/atau
  - Peninjauan kembali,

Dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengungkapkan harta bersih atas perolehan aset sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020;
  2. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020;
  3. Tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
  4. Tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau
  5. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

### **2.1.7 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela**

Dalam pelaksanaan program pengungkapan sukarela tentu terdapat faktor pendukung dan penghambatnya. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program pengungkapan sukarela ini adalah wajib pajak dapat mengisi dan mengirim surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH) sendiri melalui fitur yang disediakan dalam laman DJP, sehingga wajib pajak dapat melaporkan SPPH selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu nonstop. Tentu terdapat juga faktor penghambat dalam pelaksanaan pengungkapan sukarela ini diantaranya koneksi/jaringan internet,



server atau web Djponline yang lemot atau down dikarenakan banyak Wajib Pajak yang mengakses, beberapa WP masih belum paham atau belum tahu cara menghitung, membayar tarif PPS dan membuat Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) sendiri namun telah dibantu oleh para petugas. Tidak ada kendala yang krusial, hanya kendala kendala umum namun semuanya bisa segera diatasi.

### **2.1.8 Efektivitas**

#### **A. Pengertian Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Safitri, (2016) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis menyimpulkan efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus proses, input dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target - targetnya.

Efektivitas pemungutan pajak menggambarkan bagaimana kinerja suatu pemerintahan. Dimana Kinerja menurut Menurut Edison (2016), Kinerja diartikan

sebagai hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila konsep Efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka efektivitas tersebut yang dimaksudkan adalah sebagian besar realisasi penerimaan berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Perhitungan efektivitas digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

## **B. Ukuran Efektivitas**

Efektivitas juga ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan juga merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hubungan antara hasil pemungutan pajak dengan sasaran atau target yang ditetapkan diukur dengan efektivitas. Hubungan antara keluaran dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai disebut dengan efektivitas. Itu seharusnya menarik dengan asumsi siklus tindakan mencapai tujuan dan sasaran strategi (pengeluaran yang mengagumkan). Proses kerja unit organisasi semakin efisien, semakin banyak output yang dihasilkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan. (Lohonauman, 2016)

Efektivitas pajak menurut Tamrin Simanjuntak dalam Jamil, (2017) adalah mengukur hasil pungut suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak tersebut. Selain itu perlu diukur tingkat kepatuhan wajib pajak untuk mengetahui efektivitas pajak setelah penerapan Program pengungkapan sukarela. Berikut adalah kriteria efektivitas penerimaan pajak.

**Tabel 2.1 Efektivitas Pajak**

<b>Presentase</b>	<b>Criteria</b>
>100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif


**Sumber:** Standar Efektivitas Pajak Triantoro, (Jamil, 2017)

Efektivitas Program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak bisa dilihat dari perkembangan target serta realisasi Penerimaan pajak dalam Program pengungkapan sukarela. Sehingga Efektivitas Program Pengungkapan sukarela dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas PPS} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPS}}{\text{Target Penerimaan PPS}} \times 100\%$$

## 2.2 Alur Penelitian

Alur penelitian merupakan langkah–langkah dalam penelitian dimulai dengan adanya minat untuk mengetahui permasalahan atau fenomena tertentu dan berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai, pembahasan dan kesimpulan. Dalam gambar 2.1 dikemukakan alur penelitian yang akan digunakan sebagai pembahasan dan menganalisis data pada penelitian ini:



**Gambar 2.1 Alur Penelitian**

**Sumber:** Didesain Penulis

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Objek penelitian adalah program pengungkapan sukarela. Adapun subjek yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang beralamat di JL Kolonel Laut Yos Sudarso, No. 27 KM 8.2, Tanjung Mulia, Tj. Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241. Penelitian ini berlangsung sejak bulan November 2022 sampai selesai.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang menggambarkan informasi melalui tipe data deskriptif. Sumber data dari penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi. Yang menjadi narasumber dari penelitian ini ialah bagian pengolahan data informasi perpajakan pada seksi pelayanan di KPP Pratama Medan Belawan.

#### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa data lisan dan laporan tingkat kepatuhan wajib pajak yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai informan dengan pihak-pihak yang berkepentingan berupa data lisan dengan penjelasan mengenai pembahasan tentang kepatuhan membayar pajak. Pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

## 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi, melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*In-depth Interview*). Dalam wawancara mendalam melakukan penggalian secara mendalam terhadap satu topik yang telah ditentukan (berdasarkan tujuan dan maksud diadakan wawancara tersebut) dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Penggalian yang dilakukan untuk mengetahui pendapat mereka berdasarkan informasi yang di terima dari narasumber dalam memandang sebuah permasalahan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata “dokumen” yang artinya barang-barang tertulis. Dokumen adalah suatu bentuk penelitian kualitatif dimana dokumen ditafsirkan oleh peneliti untuk memberikan suara dan makna mengenai suatu topik penelitian (Morrisan, 2019). Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki dokumen tertulis, seperti dokumen laporan, dan aturan. Teknik studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui catatan-catatan, transkrip buku, literatur, agenda laporan pajak penerimaan.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Data penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). (Ahyar et al, 2020).

Analisis data menurut Morrissan,(2019,19) telah dimulai pada saat peneliti terjun ke lokasi untuk melakukan pengumpulan data di lapangan yaitu pada saat peneliti melakukan observasi, wawancara, mempelajari dokumen terhadap peristiwa atau kegiatan yang diteliti. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis data dan kemudian mengambil kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dalam melakukan penelitian terhadap fenomena yang diteliti adalah bagaimana tingkat efektivitas program pengungkapan sukarela dan penerapannya pada KPP Pratama Medan Belawan melalui berbagai artikel, jurnal, berita, dan wawancara langsung terhadap staf DJP. Dari abstraksi data-data empiris yang diperoleh, peneliti akan menarik kesimpulan.

